

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam melakukan pengawasan Pemilihan Umum tidak terlepas dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum. Untuk menghadapi pemilu tahun 2024, Bawaslu kabupaten Cirebon memulai persiapan dengan merekrut pengawas pemilu, mulai dari panwascam, pengawas tingkat desa atau TKD, dan pengawas tingkat PTS sebanyak mungkin. Kami mencari dan merekrut orang-orang yang berbakat, memahami, dan mengetahui tentang pemilu, serta orang-orang yang tertarik untuk menjadi pengawas pemilu. Yang kedua, setelah ditetapkan, kami melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat jaringan pengawas pemilu dalam kapasitas dan ketekunan, sehingga kami dapat mengkonsolidasikan semua jajaran untuk pemilu 2024. Kami memperkuat pemahaman mereka dan ketekunan mereka tentang tupoksi, yang merupakan wewenang Bawaslu Kabupaten Cirebon.
2. Untuk meminimalkan pelanggaran preventif, Bawaslu Kabupaten Cirebon melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait tahapan pemilu ini, termasuk peserta pemilu, partai politik, dan masyarakat. Kami juga mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu pada tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Cirebon menghentikan dengan mengirimkan surat himbuan kepada semua pihak, termasuk pemda, untuk menjaga netralitas ASN. dan memberikan konsolidasi internal kepada seluruh jajaran untuk meningkatkan kapasitasnya dan memberikan pemahaman bahwa kami adalah penyelenggara pemilu yang menjaga netralitas sesuai dengan amanat undang-undang no. 7 tahun 2017 bahwa penyelenggara pemilu harus benar-benar netral dan tidak berafiliasi.

Bawaslu Kabupaten Cirebon sendiri menangani temuan dan laporan dugaan pelanggaran sebanyak 13 (tiga belas) temuan dan laporan yang ditemukan di beberapa Kecamatan dan ditemukan oleh Bawaslu Cirebon dan juga Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Kelurahan/Desa dan dari partisipasi masyarakat yang turut serta mengawasi jalannya proses tahapan Pemilu

Tahun 2024 dan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu. Dari tiga belas temuan dan laporan dugaan pelanggaran tersebut 7 (tujuh) merupakan dugaan pelanggaran Pelanggaran Administratif, 3 (tiga) Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, 2 (dua) pelanggaran Netralitas ASN, 1 (satu) pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

3. Bawaslu Kabupaten Cirebon membentuk tim siber untuk mengawasi media sosial calon pasangan bupati dan wakil bupati Cirebon selama tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Kelompok siber ini dibentuk karena era disrupsi saat ini, yang memungkinkan setiap paslon untuk menggunakan media sosial dalam kampanye mereka. Untuk meningkatkan pengawasan mereka, Bawaslu telah memulai berbagai inovasi, seperti aplikasi Gowaslu dan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu), Namun masih ada beberapa tantangan yang harus dibenahi serta mendapatkan perhatian oleh pihak Bawaslu itu sendiri seperti masih ditemukan adanya politik uang, sebagian Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa yang tidak netral, penggunaan fasilitas Negara, tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai sarana kampanye dan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam pengawasan Pemilu 2024 sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Bawaslu harus lebih proaktif dalam mengembangkan strategi pemantauan yang berbasis teknologi serta meningkatkan kerja sama dengan platform digital dan aparat penegak hukum. Bawaslu juga perlu mempercepat dan memperjelas mekanisme penanganan pelanggaran pemilu, termasuk memperkuat koordinasi dengan Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) agar sanksi terhadap pelanggar dapat ditegakkan dengan efektif. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih spesifik, seperti efektivitas sanksi terhadap pelanggaran pemilu di Kabupaten Cirebon.